



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

MADRASAH IBTIDAIYAH

Nomor : C/Kd.06.13/4/MI/1417/ 2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir
Nomor : Kpts/Kd.06.13/4/PP.03.2/1416/2013 tanggal 27 Juni 2013.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI ULIL ALBAB
Alamat : Desa Talang Tengah Darat
Kecamatan : Lubuk Keliat
Kabupaten/Kota : Ogan Ilir
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Pendidikan Ulil Albab

Dengan status Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	6	1	0	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Indralaya, 27 Juni 2013

Kepala

Dr. H. ALI IKHWAN NOOR, M.Pd.I
NIP 195709181986031001



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN OGAN ILIR

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 33 Indralaya Utara
Telepon : (0711) 6014255-(0711) 6014266 Email : kaboganilir@kemenag.go.id
INDRALAYA - 30662

Nomor : Kd.06.13/4/PP.03.2/1415/2013
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah**

Indralaya, 27 Juni 2013

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ulil Albab
Desa Talang Tengah Darat Kecamatan Lubuk Keliat
Kabupaten Ogan Ilir
Di

Tempat

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 001/MI-UA/TTD/LBK/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ulil Albab Desa Talang Tengah Darat Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan tersebut, dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Payaraman dengan syarat-syarat sebagai berikut ini:

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Payaraman (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan mematuhi edaran-edaran dari Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.
3. Selalu dapat berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	1	1	2	1	6	1	0	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala
Kasi Pendidikan Madrasah,



SAFAWI SOFYAN, S.Ag, M.Si
NIR. 196012181987031003

Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumatera Selatan
2. Pengawas Madrasah Kabupaten Ogan Ilir
3. Kepala MIN Payaraman



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN OGAN ILIR**

Nomor : Kpts/Kd.06.13/4/PP.03.2/ 1416 / 2013

**TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- Memperhatikan :** Surat permohonan izin pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ulii Albab Desa Talang Tengah Darat Kec. Lubuk Keliat Nomor : 001/MI-UA/ITD/LBK/2013 tanggal 25 Juni 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OGAN ILIR.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini diberikan nomor statistik madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan piagam pendirian madrasah swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak mengacu kepada sistem pendidikan nasional Republik Indonesia maka surat keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 27 Juni 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama,



Tembusan :

1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir

Nomor : Kpts/Kd.06.13/4/PP.03.2/1416/2013

Tanggal : 27 Juni 2013

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Ibtidaiyah Ulil Albab Desa Talang Tengah Darat Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir.	111216100015	C/Kd.06.13/4/MI/1417 / 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama,



L. ALIKHWAN NOOR

NIP. 195709181986031001